



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Direktorat Jenderal Pajak Terancam Menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan

Jakarta, 3 September 2014 - Pada tanggal 26 Agustus 2014, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah mengeluarkan putusan praperadilan agar Direktorat Jendearal (Ditjen) Pajak menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Putusan tersebut dikeluarkan atas permohonan praperadilan yang diajukan Tersangka Toto Chandra dengan alasan karena penyidikan telah berlarut-larut memakan waktu yang lama, serta berkas perkara dan SPDP dari Penyidik telah dikembalikan oleh Jaksa.

Ketika mengomentari putusannya tersebut, Hakim tunggal Muh. Razzad., SH., MH menyatakan bahwa putusannya tersebut adalah putusan "LANGKA" dan jarang terjadi, dimana Hakim sebelum mengabulkan permohonan Tersangka terlebih dahulu menambah petitum (*ultra petita*) pada permohonan Pemohon yaitu "bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan Termohon dalam perkara tersebut merupakan suatu tindakan penghentian penyidikan", selanjutnya mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.

Pandangan Ditjen Pajak terhadap putusan tersebut yaitu;

- Permohonan "**penghentian penyidikan**" bukan kewenangan PN Jakarta Selatan, sesuai Pasal 77, 80 dan 81 KUHAP. Dalam kasus yang sama, PN Jakarta Selatan sendiri pernah mengeluarkan putusan praperadilan No.04/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel yang menyatakan bahwa "**permohonan Pemohon yang menyatakan tindakan penyidikan harus dihentikan demi hukum adalah jelas sangat keliru dan tidak termasuk kewenangan praperadilan**".
- Sesuai Pasal 80 dan 81 KUHAP, Tersangka tidak mempunyai *legal standing sehingga* tidak termasuk pihak yang dapat mengajukan praperadilan. Yang dapat mengajukan praperadilan adalah Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak Ketiga yang berkepentingan (dalam hal ini "frase pihak ketiga" sudah terdapat putusan MK Nomor 6 yaitu saksi korban, pelapor atau LSM).
- Pihak Ditjen Pajak sudah menyatakan bahwa penyidikan masih berlangsung dan masih dalam proses memenuhi permintaan kelengkapan sesuai petunjuk Jaksa, **sehingga jelas bahwa Penyidik belum pernah menghentikan penyidikan bahkan belum pernah menerbitkan SKPP** sehingga hal ini tidak dapat dijadikan objek praperadilan untuk ditentukan sah atau tidaknya penghentian penyidikan.

MEDIA RELEASE

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**



-
- Hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Praperadilan yang juga Tersangka adalah Pemohon tunggal dimana dalam kasus PHG bukan hanya pemohon yang berstatus tersangka namun terdapat tersangka yang lain dari penyidikan tersebut yang saat ini masih dalam status buronan (DPO) dan sampai saat ini belum pernah hadir memenuhi panggilan Penyidik.
 - Selanjutnya sudah terdapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berupa pemidanaan terhadap perusahaan penerbit faktur pajak tidak sah yang telah terbukti menyebabkan kerugian pada pendapatan negara, dengan pihak PHG selaku pengguna, sesuai perkara tindak pidana di bidang perpajakan yang sedang disidik.

Sebagai institusi negara yang patuh hukum, Ditjen Pajak akan menyikapi perkara ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Ditjen pajak berharap agar aspek kepastian hukum terjaga dalam setiap proses penegakan hukum demi tercapainya keadilan.

An. Direktur Jenderal Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Direktorat Jenderal Pajak



BACKGROUND BERITA

1. Pengantar

Tulang punggung pendapatan APBN sekarang berasal dari sektor perpajakan. Guna memenuhi kebutuhan APBN tersebut, saat ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sedang gencar-gencarnya melaksanakan law enforcement terhadap Pengemplang Pajak. Untuk memberikan rasa keadilan bagi Wajib Pajak secara umum maka terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran kewajiban perpajakan harus dilakukan penegakan hukum mulai dari pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Hal tersebut menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Ditjen Pajak.

Dalam melaksanakan penyidikan atas kasus yang berindikasi tindak pidana perpajakan, Ditjen pajak telah melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, bahkan KPK.

Dari banyaknya kasus tindak pidana yang telah diselesaikan Ditjen Pajak, terdapat beberapa hambatan diantaranya yaitu dikeluarkannya Putusan Praperadilan oleh PN Jakarta Selatan yang menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan terhadap Permata Hijau Sawit Group (PHG).

PHG adalah Group usaha yang sedang dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan oleh Ditjen Pajak karena diduga telah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Pemberkasannya terhadap penyidikan PHG telah dilakukan dan masih dalam proses penyempurnaan sesuai petunjuk Jaksa (JPU). Namun dalam perkembangannya, pihak Wajib Pajak melalui kuasa hukumnya melakukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diputus oleh Hakim tunggal Muh. Razzad., SH., MH pada tanggal 26 Agustus 2014 dengan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon sehingga Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan terhadap PHG harus dihentikan.

Mengingat banyaknya kasus tindak pidana perpajakan lainnya yang sedang ditangani Ditjen Pajak saat ini, putusan praperadilan ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menjadi preseden buruk terhadap semua proses penegakan hukum yang sedang berlangsung, bahkan termasuk atas penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh setiap lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga lainnya karena dapat diajukan praperadilan oleh Tersangka. Karenanya putusan ini sangat merugikan penegakan hukum secara umum.



2. Detil Peristiwa Persidangan

Pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan telah memutus permohonan perkara praperadilan yang diajukan oleh Tersangka tindak pidana di bidang perpajakan yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik PNS (PPNS) DJP. Tersangka Toto Chandra selaku Pemohon mengajukan permohonan praperadilan dengan pokok perkara adalah mengenai sahnyanya penghentian penyidikan, dengan dalil karena penyidikan telah berlarut-larut memakan waktu yang lama, serta karena berkas perkara dan SPDP dari Penyidik Pajak telah dikembalikan oleh Jaksa. Dalam putusannya, Hakim tunggal Muh. Razzad., SH., MH membuat putusan yang menurut hakim sendiri ketika mengomentari putusannya tersebut adalah putusan “LANGKA” dan jarang terjadi, dimana Hakim sebelum mengabulkan permohonan Tersangka terlebih dahulu menambah petitum (*ultra petita*) pada permohonan Pemohon yaitu “bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan Termohon dalam perkara tersebut merupakan suatu tindakan penghentian penyidikan”, selanjutnya mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.

Sebelumnya pihak DJP telah menanggapi permohonan Pemohon dengan beberapa eksepsi, yaitu antara lain terkait kompetensi pengadilan, bahwa permohonan “**penghentian penyidikan**” sebagai tujuan Pemohon bukan merupakan kewenangan PN Jakarta Selatan karena Pasal 77, 80 dan 81 KUHAP mengatur dengan jelas mengenai kewenangan praperadilan untuk memeriksa “**sah atau tidaknya** penghentian penyidikan”, dimana hal ini sudah pernah dinyatakan dalam putusan praperadilan oleh PN Jakarta Selatan sendiri (putusan No.04/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel), bahwa “**permohonan Pemohon yang menyatakan tindakan penyidikan harus dihentikan demi hukum adalah jelas sangat keliru dan tidak termasuk kewenangan praperadilan**”. Selanjutnya, pihak DJP mengajukan eksepsi terhadap *legal standing*, Pemohon berdalil dengan dasar Pasal 80 dan 81 KUHAP dapat mengajukan permohonan praperadilan, padahal sudah jelas dalam pasal tersebut Tersangka tidak termasuk, sebagaimana pihak yang dapat mengajukan praperadilan adalah Penyidik atau Penuntut Umum atau Pihak Ketiga yang berkepentingan (dalam hal ini “frase pihak ketiga” sudah terdapat putusan MK Nomor 6 yaitu saksi korban, pelapor atau LSM). Mengenai objek permohonan, Pihak DJP juga sudah menyampaikan bahwa penyidikan masih berlangsung, Penyidik DJP masih memenuhi permintaan kelengkapan sesuai petunjuk Jaksa, **sehingga jelas belum pernah menghentikan penyidikan bahkan belum pernah menerbitkan SKPP** sehingga dapat menjadi objek praperadilan untuk ditentukan sah atau tidaknya penghentian tersebut.

Dalam pemeriksaan sidang praperadilan tersebut, hakim telah memeriksa Saksi dari pihak Pemohon Toto Chandra dan Saksi dari pihak Penyidik DJP, serta Ahli Hukum Acara Chudry Sitompul., SH.,MH dari UI. Pada saat pemeriksaan Saksi, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan Toto Chandra selaku Pemohon sebagai Saksi, oleh Kuasa Hukum DJP menyatakan keberatan karena Hakim sempat memperbolehkan hanya untuk didengar keterangannya, namun Kuasa Hukum DJP tetap menolak dengan alasan tidak sesuai dengan

MEDIA RELEASE

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**



hukum acara dimana dapat mengacaukan prosedur ketentuan persidangan, dimana permohonan sudah disampaikan dengan Surat Permohonan dan Replik, akhirnya Kuasa Hukum Pemohon menggantinya dengan Saksi yang lain.

Penjelasan Ahli pada saat acara persidangan menegaskan bahwa permintaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan harus diawali terlebih dahulu dengan adanya penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP) dalam hal ini dalam tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur menurut UU KUP (Pasal 44A) sebagai *lex specialis* dan KUHAP sendiri, sebagai objek yang dapat dimohonkan sesuai Pasal 80 dan 81 KUHAP. Bahwa alasan demi kepastian hukum sehingga dapat dimintakan penghentian penyidikan walaupun belum ada SKPP justru menyimpang dari kepastian hukum itu sendiri, dimana melaksanakan ketentuan dalam UU KUP dan KUHAP adalah sesungguhnya bentuk nyata dari kepastian hukum, begitu juga dengan Pasal 138(2) KUHAP tentang waktu yang diberikan oleh kepada penyidik untuk melengkapi berkas apabila terlampaui tidak terdapat konsekuensi penyidikan menjadi dihentikan. Hal yang dapat diupayakan apabila penyidikan yang dilaksanakan berlarut-larut dan dirasakan terlalu lama oleh Tersangka adalah menyampaikan dan menanyakan kepada atasan Penyidik. Proses dari pengembalian SPDP dan penghapusan dari register perkara adalah ketentuan yang mengatur pihak Kejaksaan dalam administrasi penanganan perkara di internal Kejaksaan, bukan menjadi dasar bahwa penyidikan harus dihentikan, karena masing-masing pihak dalam proses penegakan hukum memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda atau dikenal dengan asas differensiasi fungsional.

Hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Praperadilan yang juga Tersangka adalah Pemohon tunggal dimana dalam kasus PHG bukan hanya pemohon yang berstatus tersangka namun terdapat tersangka yang lain dari penyidikan tersebut yang saat ini masih dalam status buronan (DPO) dan sampai saat ini belum pernah hadir memenuhi panggilan Penyidik. Selanjutnya sudah terdapat putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berupa pemidanaan terhadap perusahaan penerbit yang melakukan transaksi (faktur tidak sah) yang terbukti telah menyebabkan kerugian pada pendapatan negara dengan pihak PHG selaku pengguna, sesuai perkara tindak pidana di bidang perpajakan yang sedang disidik.